



## PUTUSAN

NOMOR XXX/Pdt.G/2019/PA.Btm

### بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

#### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Batam yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak, antara :

**PEMOHON**, tempat tanggal lahir 13 Januari 1982, umur 37 tahun, jenis kelamin Laki-Laki, Warga Negara Indonesia, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kota Batam, sebagai **Pemohon**;

melawan

**TERMOHON**, tempat tanggal lahir, 09 September 1984, umur 34 tahun, jenis kelamin Perempuan, Warga Negara Indonesia, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal dahulu di Kota Batam, sekarang di Kota Batam, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta saksi-saksi di muka sidang;

#### DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 04 Maret 2019 telah mengajukan permohonan talak, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batam dengan Nomor XXX/Pdt.G/2019/PA.Btm, tanggal 04 Maret 2019, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa, pada tanggal 14 Maret 2002, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah

Hal. 1 dari 20 hal. Put. No.XXX/Pdt.G/2019/PA.Btm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama Kecamatan Batam Kota, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau;

2. Bahwa, setelah pernikahan Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di Kota Batam;

3. Bahwa, dalam perkawinan tersebut Pemohon dengan Termohon telah melakukan hubungan suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai

4 (empat) orang anak yang bernama :

- a. ANAK I PEMOHON DENGAN TERMOHON, Umur 15 Tahun;
- b. ANAK II PEMOHON DENGAN TERMOHON, Umur 13 Tahun;
- c. ANAK III PEMOHON DENGAN TERMOHON, Umur 8 Tahun;
- d. ANAK IV PEMOHON DENGAN TERMOHON, Umur 5 Tahun;

4. Bahwa Setelah menikah kehidupan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon berjalan dengan harmonis, namun sejak Tahun 2016 keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah, tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

5. Bahwa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon adalah;

- a. Bahwa, Pemohon dengan Termohon awalnya menikah sirih pada Tanggal 14 Maret 2002, namun pada Tahun 2014 Pemohon dengan Termohon telah sah dan telah melangsungkan pernikahan yang dicatat Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Batam Kota, Kota Batam dan hingga sekarang Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- b. Bahwa, Pemohon dengan Termohon sering terjadi percekcoakan terus-menerus dalam menjalankan rumah tangga;
- c. Bahwa, Termohon sudah tidak menjalankan kewajiban sebagai seorang isteri dengan baik dan sering melawan ucapan Pemohon;

6. Bahwa, Puncaknya pada Tanggal 15 Februari 2017 Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan sampai sekarang tidak pernah ada kabar beritanya dan tidak diketahui keberadaannya dengan jelas dan pasti

Hal. 2 dari 20 hal. Put. No.XXX/Pdt.G/2019/PA.Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diwilayah Negara Republik Indonesia (Ghoib), sesuai Surat Keterangan Ghoib Nomor : 400/5/I/2019, tanggal 15 Februari 2019;

7. Bahwa, Pemohon telah berusaha mencari keberadaan Termohon, namun hingga sekarang tidak membuahkan hasil;

8. Bahwa, akibat perbuatan Termohon tersebut di atas, Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan rumah tangga dengan Termohon, maka jalan keluar yang terbaik bagi Pemohon menceraikan Termohon dihadapan sidang Pengadilan Agama Batam;

9. Bahwa, Pemohon siap untuk membuktikan dalil gugatan Pemohon dan bersedia untuk membayar biaya yang timbul menurut hukum;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Batam segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Batam;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada sidang pertama, hari Senin, tanggal 15 April 2019, Pemohon dan Termohon tidak hadir menghadap di muka sidang karena belum dipanggil oleh Jurusita;

Menimbang, bahwa pada sidang lanjutan, hari Senin, tanggal 29 April 2019, Pemohon hadir menghadap di muka sidang, adapun Termohon tidak hadir menghadap di muka sidang tanpa alasan yang sah serta tidak menyuruh wakil atau kuasanya untuk datang, berdasarkan relaas panggilan Termohon Nomor XXX/Pdt.G/ 2019/PA.Btm, tanggal 24 April 2019, Termohon telah dipanggil untuk hadir secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa pada sidang tersebut di atas, Pemohon menyatakan secara lisan bahwa Termohon sekarang bertempat tinggal di Jalan

Hal. 3 dari 20 hal. Put. No.XXX/Pdt.G/2019/PA.Btm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pahlawan Samping Pom Bensin Muka Kuning Paradise, Kampung Danau Merah, No.51, Kelurahan Buliang, Kecamatan Batu Aji, Kota Batam;

Menimbang, bahwa pada sidang lanjutan, hari Senin, tanggal 06 Mei 2019, Pemohon dan Termohon hadir menghadap di muka sidang;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha semaksimal mungkin mendamaikan Pemohon dengan Termohon supaya hidup rukun kembali sebagai suami isteri, namun tidak berhasil mendamaikan Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa Ketua Majelis telah menjelaskan pengertian dan tata cara mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa atas penjelasan Ketua Majelis tentang mediasi, Pemohon dan Termohon telah menyatakan memahami dan bersedia mengikuti mediasi dengan itikad baik, sebagaimana Surat Pernyataan Para Pihak Tentang Penjelasan Mediasi, tertanggal, 06 Mei 2019, yang ditandatangani oleh Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa atas kesepakatan Pemohon dan Termohon telah ditunjuk seorang Mediator, bernama Eri Syahrial, S.Pd., M.Pd.I dengan Penetapan Majelis Hakim Nomor XXX/Pdt.G/2019/PA.Btm, tanggal 06 Mei 2019;

Menimbang, bahwa Mediator telah melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan telah menyampaikan laporan secara tertulis, tertanggal 06 Mei 2019, yang pada pokoknya Mediator tidak berhasil mendamaikan Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa pada sidang lanjutan, hari Senin, tanggal 20 Mei 2019, Pemohon dan Termohon hadir menghadap di muka sidang;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim kembali berusaha semaksimal mungkin mendamaikan Pemohon dengan Termohon supaya hidup rukun kembali sebagai suami isteri, namun tetap tidak berhasil mendamaikan Pemohon dengan Termohon;

Hal. 4 dari 20 hal. Put. No.XXX/Pdt.G/2019/PA.Btm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pemeriksaan pokok perkara diawali dengan pembacaan surat permohonan Pemohon Nomor XXX/Pdt.G/2019/PA.Btm, tanggal 04 Maret 2019, yang maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan perubahan tempat tinggal Termohon dimana sebelumnya tidak diketahui dengan jelas dan pasti di Wilayah Negara Republik Indonesia, sekarang telah diketahui yang bertempat tinggal di Kota Batam;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut di atas, Termohon telah menjawab secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Termohon tidak membantah dalil permohonan Pemohon;
- Bahwa Termohon tidak keberatan ditalak oleh Pemohon;
- Bahwa Termohon hanya menuntut nafkah untuk 4 ( empat ) orang anak sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) setiap bulan;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Termohon tersebut, Pemohon menyatakan secara lisan tetap pada permohonannya, dan terhadap tuntutan Termohon tersebut, Pemohon menyatakan menyanggupi untuk memberikan nafkah untuk 4 ( empat ) orang anak sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) setiap bulan;

Menimbang, bahwa dalam duplik Termohon menyatakan secara lisan tetap pada jawaban dan tuntutan;

Menimbang, bahwa pada sidang lanjutan, hari Senin, tanggal 27 Mei 2019, Pemohon dan Termohon hadir menghadap di muka sidang;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat, berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, yang dikeluarkan oleh Pemerintahan Kota Batam, pada tanggal 21 Oktober 2012, bermeterai cukup dan dinazegelen Kantor Pos dan Giro, telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, bukti P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Batam Kota, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, pada tanggal bermeterai cukup dan dinazegelen Kantor Pos dan Giro, telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, bukti P.2;

Hal. 5 dari 20 hal. Put. No.XXX/Pdt.G/2019/PA.Btm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa disamping bukti surat, Pemohon juga mengajukan bukti saksi, sebagai berikut :

1. SAKSI I, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kota Batam; Saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi sebagai teman Pemohon sejak kecil dan saksi mengenal Termohon sejak tahun 2002;
- Bahwa hubungan Pemohon dan Termohon adalah sepasang suami istri yang menikah pada tanggal 14 Maret 2002 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Batam Kota, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal bersama di Batam;
- Bahwa selama dalam pernikahannya Pemohon dengan Termohon dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa yang saksi ketahui keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon pada mulanya berjalan rukun dan harmonis, akan tetapi sejak dua tahun yang lalu kondisi rumah tangganya sudah tidak harmonis lagi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab ketidak harmonisan rumah tangga Pemohon dengan Termohon, namun dalam dua tahun ini saksi melihat Pemohon dan Termohon sudah tidak bersama lagi;
- Bahwa sekarang Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih dua tahun yang lalu;
- Bahwa yang pergi dari rumah kediaman bersama adalah Pemohon;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal tersebut antara Pemohon dan Termohon sudah tidak saling memperdulikan lagi antara satu dengan yang lainnya;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pernah didamaikan oleh keluarga, saksi juga sudah pernah menasehatinya akan tetapi tidak berhasil;

Hal. 6 dari 20 hal. Put. No.XXX/Pdt.G/2019/PA.Btm





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. SAKSI II, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Rawa Indah, No.77, RT.002 RW.026, Kelurahan Buliang, Kecamatan Batu Aji, Kota Batam; Saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi sebagai teman Pemohon sejak kecil dan saksi mengenal Termohon sejak 10 (sepuluh) tahun yang lalu;
- Bahwa hubungan Pemohon dan Termohon adalah sepasang suami istri yang menikah pada tanggal 14 Maret 2002 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Batam Kota, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal bersama di Batam;
- Bahwa selama dalam pernikahannya Pemohon dengan Termohon dikaruniai 4 (empat ) orang anak;
- Bahwa yang saksi ketahui keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon pada mulanya berjalan rukun dan dan harmonis, akan tetapi sejak empat tahun yang lalu kondisi rumah tangganya sudah tidak harmonis lagi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab ketidak harmonisan rumah tangga Pemohon dengan Termohon, namun sejak empat tahun yang lalu saksi melihat Pemohon dan Termohon sudah tidak bersama lagi;
- Bahwa saksi pernah mendengar keluhan dari Termohon bahwa mereka punya masalah tentang ekonomi, menurut Termohon, Pemohon kadang-kadang kerja, kadang-kadang tidak;
- Bahwa sekarang Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih dua tahun yang lalu;
- Bahwa yang pergi dari rumah kediaman bersama adalah Pemohon;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal tersebut antara Pemohon dan Termohon sudah tidak saling memperdulikan lagi antara satu dengan yang lainnya;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pernah di damaikan oleh keluarga, saksi juga sudah pernah menasehatinakan tetapi tidak berhasil;

Hal. 7 dari 20 hal. Put. No.XXX/Pdt.G/2019/PA.Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Termohon tidak mengajukan pembuktian baik surat maupun saksi, mencukupkan dengan pembuktian dari Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonan Pemohon untuk menceraikan Termohon serta memohon putusan;

Menimbang, bahwa Termohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawaban dan tuntutan nafkah anak serta memohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, Majelis Hakim cukup menunjuk hal ihwal sebagaimana telah dicatat dalam Berita Acara Sidang yang menyatu dan tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim sudah berupaya semaksimal mungkin mendamaikan Pemohon dengan Termohon agar rukun kembali untuk membina rumah tangganya, tetap tidak berhasil mendamaikan Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 154 R.Bg. dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016, maka Majelis Hakim telah memerintahkan Pemohon dengan Termohon menempuh proses mediasi, Mediator telah menyampaikan laporan hasil mediasi, yang pada pokoknya Mediator tidak berhasil mendamaikan Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan ini adalah karena sejak tahun 2016 antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan sebagai berikut :

- Bahwa, Pemohon dengan Termohon sering terjadi percekcoakan terus-menerus dalam menjalankan rumah tangga;

Hal. 8 dari 20 hal. Put. No.XXX/Pdt.G/2019/PA.Btm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Termohon sudah tidak menjalankan kewajiban sebagai seorang isteri dengan baik dan sering melawan ucapan Pemohon;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan permohonan Pemohon dan jawaban Termohon, maka pada pokoknya yang menjadi masalah dalam perkara ini adalah Pemohon mengajukan agar Pengadilan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon dengan alasan yang disimpulkan bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah permohonan Pemohon mempunyai alasan hukum, harus dilihat dari fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon sebagaimana alasan perceraian yang dimaksudkan oleh ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, yaitu antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon tidak membantah dalil-dalil permohonan Pemohon, dan karena perkara ini menyangkut dengan perceraian dengan alasan adanya perselisihan dan pertengkaran serta untuk menghindari rekayasa hukum, Pemohon tetap diwajibkan membuktikan dalil-dalil tersebut. Untuk itu Pemohon telah mengajukan bukti surat ( P.1, dan P.2 ) serta 2 ( dua ) orang saksi ke muka persidangan, yang akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 ( fotokopi Kartu Tanda Penduduk ), keterangan 2 ( dua ) orang saksi dari Pemohon dan keterangan 2 ( dua ) orang saksi dari Termohon, tentang tempat tinggal Pemohon dan Termohon, serta tidak ada bantahan dari Termohon tentang tempat tinggal Termohon, terbukti bahwa Pemohon dan Termohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Batam, oleh karena itu permohonan Pemohon telah sesuai dengan kewenangan relatif, sebagaimana ketentuan dalam Pasal 66

Hal. 9 dari 20 hal. Put. No.XXX/Pdt.G/2019/PA.Btm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 ( fotokopi Kutipan Akta Nikah ), keterangan 2 ( dua ) orang saksi dari Pemohon tentang pernikahan Pemohon dengan Termohon, terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang sah, menikah pada tanggal 14 Maret 2002, tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Btam Kota, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, dengan demikian Pemohon dan Termohon adalah orang yang berkepentingan dan patut menjadi pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut dengan permohonan perceraian dengan alasan Pasal 19 huruf (f) adanya peselisihan dan pertengkaran, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon diharuskan menghadirkan sekurang-kurangnya 2 ( dua ) orang saksi dari keluarga atau orang dekat dengan suami istri untuk didengar keterangannya di persidangan;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon tidak membantah dalil permohonan Pemohon dan Termohon tidak keberatan ditalak oleh Pemohon, maka patut dianggap bahwa Termohon mengakui atau sekurang-kurangnya tidak membantah alasan-alasan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa meskipun pada pokoknya Termohon telah mengakui dan membenarkan dalil-dalil dan alasan permohonan Pemohon dan seyogyanya dengan pengakuan aquo dalil-dalil dan alasan permohonan Pemohon dipandang telah terbukti kebenarannya karena suatu pengakuan adalah merupakan bukti bersifat sempurna, mengikat dan menentukan, *vide* Pasal 311 R.Bg., namun karena perkara ini masalah perkawinan (perceraian) yang berhubungan dengan hukum perorangan ( *personal recht* ) dimana suatu pengakuan baru dipandang sebagai bukti permulaan, maka kepada Pemohon tetap dibebani wajib bukti;

Hal. 10 dari 20 hal. Put. No.XXX/Pdt.G/2019/PA.Btm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud pasal tersebut, Pemohon telah menghadirkan 2 ( dua ) orang saksi ke persidangan, saksi pertama merupakan teman Pemohon bernama Ujang M. Mulyadi bin M. Samin dan saksi kedua merupakan teman Pemohon bernama Nurhayati binti Sulaiman, keterangan kedua saksi tersebut selengkapnya telah diuraikan dalam duduk perkara dan atas keterangan kedua saksi a quo Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti 2 ( dua ) orang saksi dari Pemohon, ternyata keduanya adalah orang-orang yang mengenal Pemohon dan Termohon, kedua saksi tersebut cakap bertindak hukum dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya di persidangan berdasarkan pengetahuan yang bersumber dari penglihatan dan atau pendengaran sendiri, dengan demikian saksi-saksi tersebut dipandang telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil bukti saksi;

Menimbang, bahwa saksi pertama Pemohon bernama Ujang M. Mulyadi bin M. Samin menerangkan bahwa saksi mengenal Pemohon dengan Termohon sebagai suami isteri; Saksi mengetahui dua tahun yang lalu kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak harmonis, saksi tidak mengetahui penyebab ketidak harmonisan rumah tangga Pemohon dengan Termohon, namun dalam dua tahun ini saksi melihat Pemohon dan Termohon sudah tidak bersama lagi; Pihak keluarga tidak berhasil merukunkan Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa saksi Pemohon yang kedua bernama Nurhayati binti Sulaiman menerangkan bahwa saksi mengetahui sejak empat tahun yang lalu kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak harmonis yang disebabkan saksi pernah mendengar keluhan dari Termohon bahwa mereka punya masalah tentang ekonomi, menurut Termohon, Pemohon kadang-kadang kerja, kadang-kadang tidak saksi tidak mengetahui penyebab ketidak harmonisan rumah tangga Pemohon dengan Termohon, Saksi mengetahui Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak dua tahun yang lalu; Pihak keluarga tidak berhasil merukunkan Pemohon dengan Termohon;

Hal. 11 dari 20 hal. Put. No.XXX/Pdt.G/2019/PA.Btm



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan 2 ( dua ) orang saksi Pemohon tersebut, ternyata antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Pemohon yang tidak memiliki pekerjaan yang tetap, dan Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama dua tahun. Perselisihan Pemohon dengan Termohon tersebut diketahui sendiri oleh kedua saksi tersebut; Adapun keterangan kedua orang saksi Pemohon tersebut saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, sehingga keterangan kedua saksi Pemohon tersebut mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon, hal mana telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 Reglemen Buiten Govesten ( RBg ), Pasal 1907 dan Pasal 1908 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan kedua saksi adalah fakta yang dilihat atau didengar sendiri oleh para saksi dan keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon tidak membantah dalil permohonan Pemohon dan Termohon tidak keberatan ditalak oleh Pemohon, maka patut dianggap bahwa Termohon mengakui atau sekurang-kurangnya tidak membantah alasan-alasan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa meskipun pada pokoknya Termohon telah mengakui dan membenarkan dalil-dalil dan alasan permohonan Pemohon dan seyogyanya dengan pengakuan aquo dalil-dalil dan alasan permohonan Pemohon dipandang telah terbukti kebenarannya karena suatu pengakuan adalah merupakan bukti bersifat sempurna, mengikat dan menentukan, vide Pasal 311 R.Bg., namun karena perkara ini masalah perkawinan (perceraian) yang berhubungan dengan hukum perorangan ( *personal recht* ) dimana suatu

Hal. 12 dari 20 hal. Put. No.XXX/Pdt.G/2019/PA.Btm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengakuan baru dipandang sebagai bukti permulaan, maka kepada Pemohon tetap dibebani wajib bukti;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang dihadirkan Pemohon dan Termohon sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta, sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang sah, menikah pada tanggal 14 Maret 2002, telah tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Btam Kota, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau;
2. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah mempunyai empat orang anak, yaitu :
  1. Ade Indra Yosandi bin Mahyulandi, umur 15 tahun;
  2. Della Yuni Safari binti Mahyulandi, umur 13 tahun;
  3. Muhammad Harfi Royandi bin Mahyulandi, umur 8 tahun;
  4. Amelia Yolanda binti Mahyulandi, umur 5 tahun;
3. Bahwa sejak tahun 2016 antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang mengakibatkan ketidakharmonisan dan ketidakrukunan dalam rumah tangga;
4. Bahwa sejak tanggal 15 Februari 2017 hingga sekarang ini antara Pemohon dengan Termohon sudah berpisah tempat tinggal dan tidak lagi saling melakukan kewajiban sebagaimana layaknya pasangan suami isteri;
5. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah diupayakan semaksimal mungkin agar rukun kembali sebagai suami isteri, tetap tidak berhasil didamaikan dan dirukunkan;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam ( Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 ), disebutkan salah satu alasan perceraian adalah : *"Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga"*;

Menimbang, bahwa rumusan pasal tersebut mengandung norma hukum bahwa ada dua unsur yang harus dipenuhi untuk dibenarkan terjadinya perceraian, yang pertama bahwa *antara suami isteri terjadi perselisihan dan*

Hal. 13 dari 20 hal. Put. No.XXX/Pdt.G/2019/PA.Btm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*atau pertengkaran yang terus menerus dan yang kedua bahwa keadaan tersebut mengakibatkan tidak ada lagi harapan antara suami dan isteri akan rukun dalam rumah tangga;*

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga adalah keadaan dimana hubungan antara pasangan suami isteri sudah tidak lagi harmonis, tidak rukun, tidak selaras, tidak saling menyayangi, tidak saling percaya, tidak saling peduli dan tidak saling melindungi dan hal tersebut sering tampil dalam bentuk pertengkaran;

Menimbang, bahwa terus menerus artinya adalah suatu keadaan yang berlanjut dan tidak berhenti atau tidak terputus-putus dalam rentang waktu tertentu dan dalam bentuk tertentu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, telah terbukti bahwa antara Pemohon dengan Termohon sejak tahun 2016 telah sering berselisih paham dan bertengkar, keadaan tersebut berulang-ulang terjadi meskipun tidak dalam rentang waktu yang teratur, dan puncaknya terjadi pada tanggal 15 Februari 2017, dimana Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal dan tidak lagi saling melakukan kewajiban sebagaimana layaknya pasangan suami isteri;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur pertama telah terbukti dan terpenuhi dengan sempurna;

Menimbang, bahwa adapun unsur kedua yakni "*antara suami dan isteri tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*", adalah sesuatu yang abstrak dan bersifat *asumtif-prediktif* yang dapat ditarik dan disimpulkan dari fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal, 17 Maret 1999, Nomor 237/K/AG/1998, yang mengandung abstrak hukum, bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Hal. 14 dari 20 hal. Put. No.XXX/Pdt.G/2019/PA.Btm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari terbuktnya unsur pertama, dihubungkan dengan Pemohon dengan Termohon yang sudah berpisah tempat tinggal dan tidak lagi saling melakukan kewajiban sebagaimana layaknya pasangan suami isteri sejak tanggal 15 Februari 2017, tidak berhasilnya penasehatan yang dilakukan Majelis Hakim dan Mediator serta keluarga Pemohon dan Termohon, dapat disimpulkan bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah berada dalam keadaan pecah sedemikian rupa ( *broken marriage* ), tidak terwujud lagi tujuan perkawinan yaitu untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, *vide* Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dan atau keluarga yang *sakinah*, penuh *mawaddah* dan *rahmah*, *vide* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, sebagai implementasi Firman Allah SWT dalam Al-Quran surat Ar-Rum ayat 21, yang berbunyi sebagai berikut :

*Artinya : Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.*

Menimbang, bahwa sebagaimana yang dimaksud dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 38 K/AG/1990, tanggal 5 Oktober 1991, perkawinan adalah sebuah perjanjian suci ( *mitsaqan ghalidzan* ), oleh karena itu putusnya perkawinan tidak cukup diukur dari siapa yang salah diantara kedua suami isteri, akan tetapi tergantung bagaimana Pengadilan menilai berdasarkan fakta-fakta di persidangan bahwa mahlilgai perkawinan tersebut telah mengalami perpecahan dan tidak ada harapan lagi untuk terwujudnya sebuah rumah tangga yang *sakinah*, *mawaddah* dan *rahmah*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa pengertian perselisihan dan pertengkaran yang dimaksud bukan hanya terbatas pada cekcok mulut atau saling caci-maki antara satu dengan yang lain, dan bukan terbatas pada adu phisik saja, akan tetapi orang saling diam dan tidak

Hal. 15 dari 20 hal. Put. No.XXX/Pdt.G/2019/PA.Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saling tegur sapa antara satu dengan yang lain serta diperparah dengan tidak lagi menjalankan hubungan layaknya suami isteri itu merupakan bentuk dari perselisihan dan pertengkaran, hal ini telah diketahui oleh para saksi baik dari Pemohon maupun dari Termohon, hal tersebut merupakan bukti bahwa perselisihan dan pertengkaran itu telah ada dengan berujung telah diajukan permohonan cerai ini;

Menimbang, bahwa tentang fakta hukum, bahwa perkawinan bertujuan diantaranya menciptakan kedamaian, ketenteraman lahir batin pasangan suami istri dan atau keluarga, dimana bobot perkawinan seperti itu wajib dilestarikan, sebaliknya apabila perkawinan itu sendiri sudah merupakan sumber perselisihan, ancaman, fitnah, dan pertengkaran bagi kedua belah pihak, termasuk anak-anak yang lahir dari perkawinan, maka tidak ada guna dan manfaatnya lagi perkawinan itu dipertahankan keberadaannya, dan oleh karena itu syari'at Islam mempersiapkan lembaga hukum perceraian sebagai alternatif pemecahan permasalahan di antara pasangan suami istri yang terus menerus berselisih, meskipun alternatif tersebut dirasakan cukup memberatkan di antara salah seorang pasangan suami istri;

Menimbang, bahwa tugas pengadilan di dalam menyelesaikan kasus perceraian ialah berusaha sedapat mungkin mendamaikan, setidaknya menemukan solusi untuk damai bagi kedua belah pihak. Tidak merupakan tugas pengadilan menunjukkan siapa yang salah dan siapa yang benar di dalam suatu perkara, karena meskipun hal itu ditemukan, juga tidak ada manfaatnya bagi kedua belah pihak, apabila kedua belah pihak tidak dapat didamaikan lagi. Kemudian daripada itu, posisi benar dan salah dalam perkara perceraian sifatnya relatif dan setiap perbuatan salah satu atau kedua belah pihak tidak boleh dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri;

Menimbang, bahwa di dalam perkara perceraian, tidak ada pihak di antara pasangan suami istri yang berada dalam posisi menang atau kalah, dan oleh karena itu dalam hal permohonan dikabulkan, tidak merupakan kekalahan bagi pihak Termohon sekaligus bukan merupakan kemenangan bagi pihak Pemohon;

Hal. 16 dari 20 hal. Put. No.XXX/Pdt.G/2019/PA.Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa adalah lebih baik dan lebih adil jika Pemohon dan Termohon bercerai secara hukum di depan sidang pengadilan daripada hidup terkatung-katung dalam perkawinan yang sakit;

Menimbang, bahwa meskipun perceraian adalah perbuatan yang dibenci Allah SWT. akan tetapi mempertahankan perkawinan dengan kondisi tersebut di atas patut diduga akan lebih mendatangkan *mafsadat* (keburukan) dari pada *mashlahat* (kebaikan), diantaranya penderitaan batin yang bekepanjangan bagi kedua belah pihak, padahal menolak keburukan harus didahulukan daripada mengharap kebaikan, sebagaimana kaedah ushul fiqh yang terdapat dalam kitab Al-Asbah Wan Nazhoir, hal. 62, yang berbunyi :

### درء المفسد مقدم على جلب المصالح

*Artinya : Menolak keburukan harus diutamakan daripada mengharap kebaikan.*

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon di atas, Majelis Hakim memandang jalan terbaik bagi Pemohon dan Termohon agar terhindar dari *mafsadat* (keburukan) tersebut adalah bercerai, karena rumah tangga ini benar-benar telah kehilangan ruhnyanya, sedangkan apabila rumah tangga ini diceraikan, akan dapat memberikan beberapa alternatif bagi kedua belah pihak, keduanya lebih banyak mempunyai kesempatan untuk berfikir dan merenung tentang keputusan yang telah diambilnya dan memungkinkan keduanya bisa menyadari kesalahannya masing-masing kemudian berdamai kembali atau sebaliknya masing-masing mendapatkan hikmah yang lebih bermanfaat bagi kehidupan selanjutnya;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dengan Termohon sangat sulit untuk didamaikan dan dirukunkan kembali sebagai suami isteri, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 70 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, permohonan izin ikrar talak Pemohon harus diterima, dan hal ini sejalan pula dengan Firman Allah SWT dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah, Ayat 227, yang berbunyi :

÷ ÷

*Artinya : Dan jika mereka telah ber'azam ( berketetapan hati ) untuk talak sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui;*

Hal. 17 dari 20 hal. Put. No.XXX/Pdt.G/2019/PA.Btm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah memenuhi alasan yang cukup sebagaimana ditentukan dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu sesuai ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka permohonan Pemohon sudah sepatutnya untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan dengan mengingat ketentuan Pasal 117 dan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon di depan persidangan Pengadilan Agama Batam;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Termohon menuntut nafkah 4 ( empat ) orang anak sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah ) setiap bulan, terhadap tuntutan nafkah anak tersebut Pemohon dalam repliknya menyatakan menyanggupi memberikan nafkah anak perbulannya sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di muka sidang, terbukti bahwa Pemohon selaku ayah kandung memiliki kemampuan untuk memberikan nafkah terhadap anaknya tersebut, oleh karena itu Majelis Hakim menghukum Pemohon untuk memberikan nafkah kepada keempat orang anak sejumlah Rp4.000.000,00 ( empat juta rupiah ) setiap bulannya sampai dewasa dan mandiri, maka hal tersebut dipandang telah cocok dan memenuhi rasa keadilan, sebagaimana ketentuan dalam Pasal 41 huruf (d), dan Pasal 45 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Hal. 18 dari 20 hal. Put. No.XXX/Pdt.G/2019/PA.Btm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon ( PEMOHON ) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon ( TERMOHON di depan sidang Pengadilan Agama Batam;
3. Menghukum Pemohon untuk memberikan nafkah kepada keempat orang anak sejumlah Rp4.000.000,00 ( empat juta rupiah ) setiap bulannya sampai dewasa dan mandiri;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp411.000,00 ( empat ratus sebelas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Batam yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 27 Mei 2019 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 22 Ramadhan 1440 *Hijriyah*, oleh kami Drs. Syafi'i, M.H sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Ristinah H.M Nun dan Drs. Ahd. Syarwani, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu Dewi Oktavia, S.H., M.H, sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Hakim Anggota

ttd

Dra. Hj. Ristinah H.M Nun

Hakim Anggota

ttd

Drs. Ahd. Syarwani

Ketua Majelis

ttd

Drs. Syafi'i, M.H

Panitera Pengganti

ttd

Dewi Oktavia, S.H., M.H.

Hal. 19 dari 20 hal. Put. No.XXX/Pdt.G/2019/PA.Btm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

### Perincian Biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp30.000,00
2. Proses	:	Rp50.000,00
3. Panggilan	:	Rp300.000,00
4. PNBP Panggilan	:	Rp20.000,00
4. Redaksi	:	Rp10.000,00
5. Meterai	:	<u>Rp6.000,00</u>
Jumlah	:	Rp411.000,00

Hal. 20 dari 20 hal. Put. No.XXX/Pdt.G/2019/PA.Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)